



PENETAPAN

Nomor 0052/Pdt.P/2020/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Lain-Lain yang diajukan oleh:

, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Januari 2020 telah mengajukan permohonan Lain-Lain yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 0052/Pdt.P/2020/PA.Dpk dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki bernama **NAMA** sesuai Rukun Nikah menurut Agama Islam dan Perkawinannya tercatat dihadapan Pejabat Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukmajaya, Kabupaten Bogor, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 966/33/VIII/1996, tertanggal 04 Oktober 1996;
2. Bahwa, dalam perkawinan **NAMA** dan **NAMA**, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - **NAMA**, (Laki-laki), lahir di Depok pada tanggal 21 Juli 1997 usia 22 tahun;
 - **NAMA**, (perempuan), lahir di Depok pada tanggal 13 Agustus 2003 usia 16 tahun;

Halaman 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama menjalani kehidupan rumah tangga ternyata **Alm. NAMA** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2018 di Kota Depok sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/253-Pem & Trantib yang dikeluarkan oleh Kator Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok tertanggal 21 Agustus 2018;
4. Bahwa, Pemohon adalah selaku ibu kandung dari **NAMA (Alm)**, anak tersebut telah berada dengan Pemohon;
5. Bahwa, anak yang bernama **NAMA (Alm)** mempunyai harta waris sebagai ahli waris dari ayahnya yang bernama **Alm. NAMA** berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 201m2 berdasarkan SHM No.03728, sedangkan untuk kepentingan terhadap hak-hak anak tersebut belum cakap hukum, maka diberikan kekuasaan kepada Pemohon sesuai Pasal 49 UU No.3 jo pasal 47 ayat 2 Tahun 2006 untuk penjualan sebidang tanah dan bangunan;
6. Bahwa, permohonan ini diajukan oleh Pemohon guna keperluan persyaratan Pemohon untuk menjual sebidang tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 03728 seluas 201m2 serta administrasi lainnya sampai dengan anak tersebut cakap menurut hukum;
7. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menyatakan bahwa Pemohon (**NAMA**) adalah ibu kandung dari anak yang bernama: **NAMA**, (perempuan), lahir di Depok pada tanggal 13 Agustus 2003 usia 16 tahun;
3. Menyatakan bahwa Pemohon (**NAMA**) berwenang mewakili anak yang bernama: **NAMA**, (perempuan), lahir di Depok pada tanggal 13 Agustus 2003. Untuk bertindak hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Halaman 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan Pemohon berdasarkan hukum, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon (NAMA) dengan NAMA(Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga NAMA(Bukti P.3);
4. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Herika Landung Adyasmoro (Bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama NAMA (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama NAMA(Bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Deposito Berjangka atas nama NAMA(Bukti P.7);

B.-----

Saksi:

Halaman 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. NAMA SAKSI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan suami Pemohon bernama Sutopo Atmodjo;
- Bahwa setahu saksi selama Pemohon dan Suami Pemohon (Sutopo Atmodjo) menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama **NAMA**, lahir Kendal, 14 Januari 1981, umur 38 tahun dan **NAMA**, lahir Kendal, 30 Oktober 1983, umur 36 tahun;
- Bahwa suami Pemohon bernama NAMAtelah meninggal dunia pada tanggal NAMAtelah meninggal dunia pada tanggal 11 November 2018 di Kendal karena sakit;
- Bahwa setelah meninggalnya suami Pemohon, seorang anak hasil perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama **NAMA** diasuh dan dirawat secara baik oleh Pemohon karena menderita sakit sejak kecil;
- Bahwa Pemohon seorang muslimah, mampu dan cakap berlaku sebagai wali dari ketiga orang anaknya, Pemohon juga berkepribadian dan akhlak yang baik dan selama ini Pemohon telah merawat anak tersebut dengan baik sejak suami Pemohon meninggal;
- Bahwa saksi menilai Pemohon mempunyai kemampuan membiayai pengasuhan anaknya, karena selama ini Pemohonlah yang memenuhi biaya perawatan anaknya;
- Bahwa penetapan Pemohon sebagai wali ini dibutuhkan untuk mengurus Deposito yang masih atas nama suami Pemohon;

2. NAMA SAKSI, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan TNI AD, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan suami Pemohon bernama Sutopo Atmodjo;
- Bahwa setahu saksi selama Pemohon dan Suami Pemohon (Sutopo Atmodjo) menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama **NAMA**, lahir Kendal, 14 Januari 1981, umur 38 tahun dan **NAMA**, lahir Kendal, 30 Oktober 1983, umur 36 tahun;
- Bahwa suami Pemohon bernama NAMAtelah meninggal dunia pada tanggal NAMAtelah meninggal dunia pada tanggal 11 November 2018 di Kendal karena sakit;
- Bahwa setelah meninggalnya suami Pemohon, seorang anak hasil perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama **NAMA** diasuh dan dirawat secara baik oleh Pemohon karena menderita sakit sejak kecil;
- Bahwa akibat sakit yang dideritanya, anak Pemohon yang bernama **NAMA** tidak mampu mengurus dirinya sendiri;
- Bahwa Pemohon seorang muslimah, mampu dan cakap berlaku sebagai wali dari ketiga orang anaknya, Pemohon juga berkepribadian dan akhlak yang baik dan selama ini Pemohon telah merawat anak tersebut dengan baik sejak suami Pemohon meninggal;
- Bahwa saksi menilai Pemohon mempunyai kemampuan membiayai pengasuhan anaknya, karena selama ini Pemohonlah yang memenuhi biaya perawatan anaknya;
- Bahwa penetapan Pemohon sebagai wali ini dibutuhkan untuk mengurus Deposito yang masih atas nama suami Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Halaman 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di depan sidang dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon atas seorang anak Pemohon bernama **NAMA binti Syukur**, (perempuan), lahir di Depok pada tanggal 13 Agustus 2003 (umur 16 tahun 5 bulan) yang tidak cakap bertindak hukum yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Depok, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Depok secara absolut maupun relatif berwenang mengadili perkara ini serta terbukti Pemohon mempunyai kualitas sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon untuk mendapatkan hak kuasa bertindak atas seorang anaknya bernama **NAMA binti Syukur**, (perempuan), lahir di Depok pada tanggal 13 Agustus 2003 (umur 16 tahun 5 bulan) yang tidak cakap bertindak hukum, sementara ayah dari anak tersebut telah meninggal dunia, untuk selengkapanya sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis **P.1** hingga **P.7** dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti **P.1** membuktikan identitas diri Pemohon, bukti **P.2** membuktikan hubungan perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon bernama Sutopo Atmodjo, bukti **P.3** dan **P.4** membuktikan hubungan Pemohon dengan anak yang dimohonkan perwaliannya, bukti **P.5** membuktikan Penyakit yang diderita oleh anak Pemohon yang bernama **NAMA**, bukti **P.6** membuktikan suami Pemohon yang bernama NAMAtelah meninggal dunia pada tanggal 11 November 2018 dan bukti P.7 membuktikan adanya Deposito pada Bank Mandiri atas nama Sutopo Atmodjo, bukti-bukti tertulis tersebut adalah akta otentik, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata isinya sesuai dengan aslinya, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan sidang dan telah disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata, sedangkan secara materil para saksi memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuan secara langsung, saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya sebagaimana tersebut di atas, memberikan keterangan yang menguatkan dalil-dalil serta alasan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon, juga menyatakan bahwa Pemohon memiliki kepribadian yang baik dan selama ini Pemohon yang telah merawat anak tersebut dengan baik sejak ayahnya meninggal dunia, oleh sebab itu keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat materil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUH Perdata, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **NAMA** dan **NAMA**, adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **NAMA**, (Laki-laki), lahir di Depok pada tanggal 21 Juli 1997 (umur 22 tahun) dan **NAMA binti Syukur**, (perempuan), lahir di Depok pada tanggal 13 Agustus 2003 (umur 16 tahun 5 bulan);
2. Bahwa suami Pemohon bernama **NAMA** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2018 di Kota Depok karena sakit;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama **NAMA binti Syukur**, (perempuan) belum dewasa dan tidak cakap bertindak hukum;
4. Bahwa permohonan Pemohon sebagai Kuasa dari seorang anak kandungnya yang tidak cakap bertindak hukum bernama **NAMA binti Syukur**, dibutuhkan untuk mengurus harta peninggalan almarhum berupa sebidang tanah dan bangunan terdapat diatasnya yang masih atas nama almarhum **NAMA**;
5. Bahwa Pemohon mampu dan cakap berlaku sebagai kuasa dari anak kandungnya yang bernama **NAMA binti Syukur**, Pemohon memiliki kepribadian yang baik dan selama ini Pemohon yang telah merawat anak tersebut dengan baik sejak ayah anak tersebut meninggal dunia;
6. Bahwa Pemohon mampu bertanggung jawab mengurus harta yang menjadi hak dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis menilai Pemohon sebagai ibu kandung dari anak bernama **NAMA binti Syukur** (perempuan), lahir di Depok pada tanggal 13 Agustus 2003 (umur 16 tahun 5 bulan) dipandang cakap dan mampu, berkepribadian baik, tidak terhalang untuk bertindak sebagai Kuasa terhadap anaknya yang tidak dapat mengurus dirinya sendiri untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-haknya dan berbuat mewakili kepentingannya di depan hukum.

Menimbang, bahwa pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan: "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*";

Halaman 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 50 ayat (1) dan (2) menyebutkan: 1) “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.” 2) “Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.” dan Pasal 51 ayat (2) menyebutkan : “Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik”;

Menimbang, bahwa pasal 107 ayat (1) (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: 1) “Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan,.” 2) “Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.” 4) “Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik atau badan hukum”;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan kuasa bertindak yang diajukan oleh Pemohon dapat dibenarkan, mengingat anak tersebut meskipun telah tergolong dewasa, namun karena sebab sakit yang dideritanya sejak kecil sehingga tidak mampu mengurus dirinya sendiri sampai dengan sekarang, majelis hakim berpendapat anak Pemohon tersebut dikategorikan anak yang belum dewasa dan tidak cakap bertindak dimuka hukum, sedangkan di sisi lain Pemohon selaku ibu kandung anak tersebut selama dalam pemeriksaan tidak terindikasi terhalang oleh peraturan perundang-undangan untuk ditetapkan menjadi Kuasa bagi anak tersebut seperti menjadi pemabuk, boros, penjudi atau melakukan hal-hal yang dilarang agama dan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ibu kandung dari anak yang bernama **NAMA binti Syukur** (perempuan), lahir di Depok pada tanggal 13 Agustus 2003 (umur 16 tahun 5 bulan) dan berhak bertindak mewakili anak tersebut didalam maupun diluar pengadilan dapat dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (volunter), maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon (**NAMA**) adalah ibu kandung dari anak bernama **NAMA** , (perempuan), lahir di Depok pada tanggal 13 Agustus 2003 (umur 16 tahun 5 bulan) yang tidak cakap bertindak hukum;
3. Menyatakan Pemohon (**NAMA**) berhak mewakili anaknya bernama **NAMA** , (perempuan), lahir di Depok pada tanggal 13 Agustus 2003 (umur 16 tahun 5 bulan) untuk bertindak hukum baik didalam maupun diluar pengadilan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Katong Pujadi Sholeh sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dindin Syarief Nurwahyudin dan Dra. Nurmiwati, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Nia Sumartini sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Dindin Syarief Nurwahyudin
Hakim Anggota,

Drs. Katong Pujadi Sholeh

Dra. Nurmiwati, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Nia Sumartini

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp50.000,00
3. Panggilan Pemohon	Rp90.000,00
4. PNBP Penyerahan Akta Panggilan Pertama Pemohon	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. <u>Meterai</u>	
<u>Rp6.000,00</u>	
Jumlah	Rp196.000,00
(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)	

Catatan :

- Penetapan ini mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal

Halaman 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)